



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tegal, 30 September 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholid Choirul Fajar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Gedung KPRI, Jl. Gajahmada, No. 2 Kalisapu, Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2021 dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1003/XI/2021/PA.Slw tanggal 10 November 2021, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Tegal, 03 September 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, semula sebagai Tergugat/ Pelawan, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari putusan dan berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verzet Pengadilan Agama Slawi Nomor 000/ Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang benar;
3. Membatalkan putusan verstek Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 29 Juli 2021;
4. Menolak gugatan Terlawan/ gugatan Penggugat asal;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi bahwa Penggugat/Terlawan/Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya, pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Verzet Pengadilan Agama tersebut dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, 15 November 2021;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 16 November 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi pada hari itu juga dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada Senin tanggal 22 November 2021 mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Agama Slawi didalam putusan verzet hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dan sangat keliru karena didalam sidang pertama pelawan/Terbanding telah membenarkan dihadapan majelis

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim sudah tidak berhubungan layaknya suami istri termasuk dukhul selama lebih dari 2 tahun;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan verzetnya halaman 17 dan 18, majelis hakim terkecoh dan keliru yang menilai rumah tangga pembanding dengan terbanding baik-baik saja, diantaranya :

- Bagaimana mungkin rumah tangga baik-baik saja meskipun terbanding masih pulang dirumah yang ditinggali pembanding namun berdasarkan keterangan anak-anak dari pembanding dan terbanding juga menyatakan sudah tidak bersama dalam satu kamar lebih dari 2 tahun;
- Bagaimana mungkin rumah tangga baik-baik saja dengan sikap terbanding yang menikah sah dengan wanita lain dengan tidak adanya izin poligami yang dilakukan terbanding, dan tindak kekerasan yang dilakukan terbanding kepada pembanding;

4. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan sisi psikologis dari pembanding yang tertekan bertahun-tahun atas sikap terbanding yang mengakibatkan rumah tangga sebenarnya bagaikan neraka;

5. Bahwa panggilan sidang ke alamat terbanding/ tergugat dahulu adalah sah dan patut;

6. Bahwa oleh karenanya sudah seharusnya verzet pelawan/terbanding ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Pembanding mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan verzet nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw., tanggal 28 Oktober 2021;
3. menguatkan putusan verstek nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw., tanggal 29 Juli 2021;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 01 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra memori banding;

Telah membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 dan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 16 November 2021;

Bahwa, Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 24 November 2021 bahwa Pembanding telah datang melakukan *inzage* pada hari itu, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 01 Desember 2021;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 9 Desember 2021 Nomor W14-A/5153/HK.05/XII/2021 yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah didaftar pada Register perkara banding Nomor 430 /Pdt.G /2021/PTA.Smg tanggal 8 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat pada tanggal 9 Desember 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara ini dijatuhkan pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kedua pihak berperkara, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 10 November 2021 dan telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding ini terbukti telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada Pengadilan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah diputus secara verstek pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya diputus secara kontradiktur dengan putusan Verzet pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan tingkat **banding** agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat **banding**, sebagai **judex factie**, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan tingkat pertama, baik dalam putusan verstek maupun **verzet**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan T.1 serta pengakuan kedua pihak berperkara bahwa keduanya bertempat tinggal dalam Wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan pasal 49 jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan, absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap bukti tersebut harus diterima sepenuhnya sebagai Alat Bukti Surat yang sempurna. Sehingga terbukti kedua belah pihak berperkara telah terikat perkawinan yang sah menurut Agama Islam sejak tanggal 6 Mei 1994 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga Penggugat sebagai isteri mempunyai hak untuk mengajukan perkara *a quo* (**legal standing**) terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah melakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan, oleh Majelis Hakim, maupun melalui proses mediasi dibantu oleh Drs. H. Fatkhul Yasin, S.H., M.H., (laporan Mediator Hakim tertanggal 26 Agustus 2021), namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang bahwa alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah berhubungan baik serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kesemuanya ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah pernikahan kehidupan rumah tangga kedua pihak harmonis, namun sejak kira-kira bulan November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,
 - Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain bernama Esther Prameswari Maharani dari Brebes,
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018 Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri dan sudah tidak berhubungan suami istri dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin sampai sekarang telah berjalan 3 tahun, sehingga Tergugat adalah suami yang kurang bertanggungjawab;
 - Bahwa akhirnya Penggugat mengajukan petitum :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Moh. Ghufroon bin Bahrudin) kepada Penggugat (Anisah binti H. Sonhaji);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya dalam Perlawanan/Verzet secara tertulis tertanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;
1. Bahwa Pelawan adalah dulunya Suami sah dari Terlawan;
 2. Bahwa tanpa sepengetahuan Pelawan, pernikahan antara Pelawan dan Terlawan telah diputuskan melalui Pengadilan Agama Slawi atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Terlawan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pelawan tidak menduga kalau Terlawan tega melakukan Gugatan Cerai terhadap Pelawan sementara Pelawan selalu rutin memberikan nafkah lahir untuk biaya hidup Terlawan dan anak-anaknya serta rutin juga memberikan nafkah batin kepada Terlawan hingga saat ini;
4. Bahwa sangat mengejutkan sekali Terlawan pada saat mengajukan Gugatan Cerai hingga saat ini telah keluar putusannya antara Pelawan dengan Terlawan masih tinggal satu rumah, bahwa dalam Gugatan Cerai yang diajukan Terlawan sangat kontradiktif dengan kenyataan yang sebenar-benarnya terjadi karena semua dasar dan alasan Terlawan dalam Gugatan Cerainya semua bohong belaka dan memutar balikkan fakta:
 - ❖ Bahwa dalam Identitas dan alamat ataupun keberadaan Pelawan sebagai Tergugat yang benar dan diketahui oleh Terlawan adalah saat Gugatan Cerai diajukan hingga saat ini putusan telah keluar masih satu rumah yang beralamat di alamat Desa Danawarih RT 04 RW 03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, tetapi Terlawan tidak memberitahukan kepada Pelawan;
 - ❖ Bahwa oleh karenanya Gugatan Cerai Terlawan yang dalam gugatannya tidak pernah memberi nafkah adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta riil karena Pelawan selalu menjadikan Terlawan dan anak-anaknya adalah prioritas pertama untuk menikmati hasil jerih payah Pelawan dengan cara apapun;
 - ❖ Bahwa gugatan Terlawan yang mendalilkan pada bulan Agustus 2018 sudah pisah tempat tinggal dengan Pelawan adalah bohong belaka untuk membenarkan gugatannya sementara Terlawan tahu sendiri bahwa Pelawan masih satu rumah dengan Terlawan dan Terlawan rutin menerima nafkah lahir yang sangat cukup dari Pelawan, bahkan jika ada kebutuhan mendadak Pelawan selalu mencukupi kebutuhan Terlawan dan anak-anaknya, serta hingga saat ini putusan telah keluar antara Pelawan dengan Terlawan masih berhubungan layaknya suami isteri;
 - ❖ Bahwa yang dimaksud Terlawan dalam Gugatan Cerainya yang menyebut Pelawan pulang ke rumah Orang Tuanya yang sebenarnya

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Orang Tua Pelawan di Desa Yamansari RT 02 RW 03, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal bukan di alamat yang Terlawan sebut dalam Gugatan Cerainya di Desa Danawarih RT 04 RW 03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

- ❖ Bahwa alamat Pelawan yang Terlawan sebut di Gugatan Cerainya di Desa Danawarih RT 04 RW 03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal adalah rumah bersama bukan rumah Orang Tua Pelawan;
 - ❖ Bahwa Pelawan justru sangat jarang sekali tinggal di rumah Orang Tuanya di Desa Yamansari RT 02 RW 03, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal bahkan dalam setahun masih dapat dihitung dengan jari;
 - ❖ Bahwa Pelawan yang masih tinggal satu rumah dengan Terlawan, pada saat Gugatan Cerai diajukan oleh Terlawan, Pelawan tidak pernah menerima *relaas* panggilan sidang dari Pengadilan Agama Slawi.
5. Bahwa karena yang diajukan dalam gugatan Terlawan kepada Pelawan adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta riil dan yuridis serta Pelawan ternyata tidak tahu menahu dengan Gugatan Cerai Terlawan karena selama ini dan hingga saat ini Pelawan tetap memberi nafkah untuk biaya hidup Terlawan dan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan/ verzet dari Pelawan;
3. Menyatakan bahwa dasar dan alasan gugatan cerai No. 2163/Pdt.G/2021/PA.Slw adalah tidak benar;
4. Menyatakan bahwa putusan perkara cerai oleh Pengadilan Agama Slawi dalam perkara nomor: 000/Pdt.G/2021/PA.Slw, haruslah diangkat dan dinyatakan batal;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya, secara tertulis, tertanggal 9 September 2021 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 September 2021 yang secara keseluruhan telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berta Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur perkara ini yaitu pasal 39 Undang Undang. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi :

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi termasuk saksi keluarga di bawah sumpah (Ali Amroji bin Sai, umur 50 tahun/Paman Penggugat dan Lailatul Maulidah binti Saepudin, umur 48 Tahun/Tetangga Penggugat), keduanya memberikan keterangan bersesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga kedua pihak rukun, namun sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 3 tahun dan tidak pernah saling bertemu;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.5 dan bahwa bukti T.5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal tanggal 14 Oktober 2021, yang menyatakan bahwa Moh. Ghufon / -Tergugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Saksi-saksi :

1. Khusni Maulana bin Mukhroni, umur 37 tahun/ Tetangga Tergugat, memberikan keteraangan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat tidak pernah masuk di Lembaga Pemasyarakatan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga kedua pihak berperkara ini dalam keadaan rukun dan masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa kedua pihak berperkara hanya mempunyai satu rumah tinggal yaitu yang ditempati sekarang ini;
2. Dwi Ari Pradika bin Moh. Ghufro, umur 19 tahun, anak kandung kedua dan Eka Silvia Mutiara binti Moh. Ghufro, umur 26 tahun, anak kandung pertama Penggugat dan Tergugat, keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sama tanpa sumpah:
- Bahwa selama ini kedua orang tuanya hidup bersama dalam satu rumah dalam keadaan rukun dan tidak pernah berpisah;
 - Bahwa Tergugat/ ayah kandungnya tidak pernah melakukan tindakan kriminal sampai masuk di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Ita Annisa binti Bahrudin, umur 38 tahun, Adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
- Bahwa kedua pihak berperkara rumah tangganya rukun, tidak pernah bertengkar serta selama ini tinggal bersama di rumah milik bersama dan tidak pernah berpisah. Kedua pihak hanya mempunyai satu rumah bersama yaitu yang ditempati;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah masuk di Lembaga Pemasyarakatan;
- Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut di atas dan didukung serta bersesuaian satu dengan lainnya dengan keterangan kedua anak kedua pihak berperkara, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 171 ayat (1) 172 HIR dan Pasal 1908 KUH.Perdata, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi bagi Tergugat yang telah dikuatkan lagi dengan keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat (keluarga) dan Majelis Hakim hakim pengadilan tingkat banding berpendapat keterangan dari kedua anak yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Tergugat lebih mendekati kebenaran formil dan materiil dibandingkan dengan kesaksian pihak Penggugat, sehingga kesaksian Tergugat/Pelawan dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan di sini dianggap tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama telah diputuskan secara benar dan tepat, sehingga harus dikuatkan. Sedangkan biaya pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Slawi Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh **Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg. tanggal 8 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Hakim Ketua,

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 430/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)